



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif pungutan desa yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa, perubahan besaran tarif pungutan desa ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Perubahan Besaran Tarif Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Perubahan besaran tarif pungutan desa sebagai berikut :


NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF LAMA (Rp.)	TARIF BARU (Rp.)	KET.
A	PUNGUTAN SAMPAH			
1	Tempat Tinggal/Rumah Tangga	5.000	10.000	Per Bulan
2	Kios/Toko/Warung	10.000	20.000	Per Bulan
3	Rumah Kost	10.000	15.000	Per Bulan
4	Kantor Pemerintahan/Swasta	25.000	35.000	Per Bulan
5	Industri	10.000	20.000	Per Bulan
6	Puskesmas/Dokter Praktek/Bidan Praktek	10.000	20.000	Per Bulan
7	Gudang Toko	20.000	50.000	Per Bulan
8	Sekolah TK/SD	25.000	35.000	Per Bulan
9	Sekolah SMP	50.000	60.000	Per Bulan
B	PUNGUTAN PASAR			
1	Kios/Toko	200.000	200.000	Per Bulan
2	Lapak untuk Pedagang Lokal	5.000	5.000	Per Hari/Jualan
3	Lapak untuk Pedagang Luar Desa	8.000	8.000	Per Hari/Jualan
4	Lancuban	5.000	5.000	Per Hari/Jualan
5	Rombong	10.000	10.000	Per Hari/Jualan
C	TEMPAT WISATA			
1	Parkir Sepeda Motor	1.000	1.000	Per Motor
2	Parkir Mobil	2.000	2.000	Per Mobil
3	Masuk Tempat Wisata	5.000	5.000	Per Orang
4	Pra Wedding	200.000	200.000	Per Paket

Pasal 2

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dawan Klod.

Ditetapkan di Dawan Klod
pada tanggal 3 Maret 2023
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,



NENGAH SUARDITA

Diundangkan di Dawan Klod
pada tanggal 3 Maret 2023
SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



ROTIKHA WAHYU CAHYANA

BERITA DESA DAWAN KLOD TAHUN 2023 NOMOR 1